

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN

Alfinsa Yoga Pratama
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan data primer berupa wawancara narasumber dan data sekunder berupa data mediasi sengketa tanah, serta bahan hukum primer dan sekunder.

Dari data permohonan mediasi di Kabupaten Klaten dari tahun 2021 sampai 2022 banyak permohonan mediasi yang masuk di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dengan jumlah keseluruhan mencapai 28 mediasi dengan hasil tercapainya kesepakatan sebesar 8 dan hasil tidak sepakat mencapai 20 kasus. Semua kasus dapat di selesaikan oleh Kepala Seksi Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan proses mediasi dirasa masih efektif dalam menangani masalah sengketa tanah di Kabupaten Klaten walaupun banyak juga kasus yang dilakukan penyelesaian melalui mediasi yang tidak menemui kata sepakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : satu pihak yang melakukan mediasi tidak hadir pada pelaksanaan mediasi, salah satu pihak tidak mau mengalah karena memiliki bukti yang kuat, data atau arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang kurang lengkap, dan faktor lamanya proses penyelesaian mediasi.

ABSTRACT

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES THROUGH A MEDIATION PROCESS BY THE NATIONAL LAND OFFICE OF KLATEN REGENCY

Alfinsa Yoga Pratama
Law Study Program
Atma Jaya University of Yogyakarta

The land issue is a problem that is quite complicated and very sensitive in nature, because it involves various aspects of life both social, economic, political, psychological and so on. Land disputes are issues that always arise and are always actual from time to time, in line with population growth, development developments, and the expanding access of various parties to obtain land as the basic capital in various interests. This thesis aims to find out the settlement of land disputes through a mediation process at the Klaten District Land Office. The research method used is to use primary data in the form of interviews with informants and secondary data in the form of land dispute mediation data as well as primary and secondary legal materials.

From data on mediation requests in Klaten Regency from 2021 to 2022, many mediation requests have entered the Klaten District Land Office Office with a total of 28 mediations with the result of reaching an agreement of 8 and the results of disagreement reaching 20 cases. All cases can be resolved by the Head of the Section for Control and Dispute Handling of the Klaten District Land Office. Settlement of land disputes through mediation at the Klaten District Land Office is in accordance with applicable laws and regulations regarding land dispute resolution.

Settlement of land disputes at the Klaten Regency Land Office has also increased from year to year, making the mediation process felt to be still effective in dealing with land dispute problems in Klaten Regency, although there are also many cases that have been settled through mediation without reaching an agreement. This is caused by several factors. among others: one party conducting mediation was not present at the mediation, one party did not want to give in because it had strong evidence, incomplete data or archives at the Klaten District Land Office, and the lengthy factor in the mediation settlement process.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya permasalahan pertanahan.¹

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Maka didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan

¹ Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis Universitas Udayana, hlm.2

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²

Setiap kehidupan manusia hampir semua kegiatan dan aktivitas dilakukan diatas tanah sehingga dapat dikatakan bahwa manusia selalu berhubungan dengan tanah. Pentingnya kebutuhan tanah bagi kehidupan manusia, maka dari itu setiap orang berusaha untuk memiliki tanah, karena pentingnya tanah ini tidak jarang juga terjadi persengketaan tanah. Masyarakat akan mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki. Masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. Agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat.

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya

Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya penduduk,perkembangan

² A. P. Parlindungan, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 2.

pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi/lembaga di luar pengadilan.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang sederhana, waktunya singkat dan biaya murah. Mediasi merupakan penyelesaian atas kesepakatan kedua pihak yang bersengketa, masalahnya akan diselesaikan melalui bantuan seseorang atau penasehat ahli maupun melalui seseorang mediator.³

Masyarakat secara luas belum banyak mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, kurangnya pengetahuan merupakan faktor utama ketidaktahuan masyarakat terhadap proses penyelesaian tersebut. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dapat dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian tersebut ditangani oleh Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan lebih khusus lagi ditangani oleh Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berperan sebagai pihak ketiga atau “Mediator”. Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dalam menyelesaikan sengketa pertanahan ini yaitu pejabat yang sudah bersertifikat. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan

³ Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta : Tugu Jogja, hlm.30

Kabupaten Klaten dapat dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan, dan dikatakan tidak berhasil apabila kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, dengan adanya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi diharapkan menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut, mengingat bahwa bangsa Indonesia dalam penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah dan mufakat. Mengingat banyaknya masalah mengenai sengketa tanah yang ada di Kabupaten Klaten dan sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan memilih judul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama dapat menambah pengetahuan dibidang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan maupun dipengadilan yang menggunakan penengah atau mediator. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur

mediasi yang di laksanakan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, pemerintah, mediator dalam mediasi di Kantor Pertanahan maupun masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa pertanahan sehingga penulisan skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa yang melalui proses mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian Pertama

a. Judul

“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN KARANGANYAR MELALUI MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR”.⁴

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Rayi Ady Wibowo
- 2) NPM : E.1106170
- 3) Universitas : UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SURAKARTA
- 4) Tahun Penelitian : 2010

c. Rumusan Masalah

- 1) Apa dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar ?

⁴ <https://digilib.uns.ac.id>. Diakses 5 April 2022

- 2) Apakah penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Apa dasar hukum kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar ?
- 2) Apakah penyelesaian sengketa tanah di kecamatan Karanganyar melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada?

e. Kesimpulan

- 1) Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan lembaga pertanahan yang bekerja di bawah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar atas dasar hukum mempunyai kewenangan untuk menyelenggara tugas dan fungsinya berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam uraian pembahasan BAB III di atas mekanisme penyelesaian masalah sengketa pertanahan melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di Kabupaten Karanganyar khususnya di Kecamatan Karanganyar telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah perbedaan dari lokasi penelitiannya yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

2. Penelitian Kedua

a. Judul

“KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KOTA PALEMBANG”⁵

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Novrim Wini Dwi Putri
- 2) NPM : 502012258
- 3) Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang
- 4) Tahun Penelitian : 2016

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah?
- 2) Apakah kendala-kendala Badan Pertanahan Nasional dalam Melaksanakan fungsi sebagai mediator?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator para pihak dalam penyelesaian sengketa tanah.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala Badan Pertanahan Nasional dalam Melaksanakan fungsi sebagai mediator.

e. Kesimpulan

⁵ <http://repository.um-palembang.ac.id>. Diakses 5 April 2022

Kedudukan BPN Kota Palembang, dalam menyelesaikan sengketa tanah para pihak berdasarkan Perpres RI nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN di dalam pasal 1 yang menjelaskan tentang kedudukan, dan peran BPN sebagai mediator penyelesaian sengketa merupakan penjabaran teknis dari tugas dan fungsinya dalam bidang pertanahan Lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah bidang pertanahan secara nasional, regional, berkeadilan untuk membantu para pihak yang ingin menyelesaikan kasus pertanahan secara non litigasi, mediasi dan litigasi agar dapat diselesaikan di Kantor pertanahan secara musyawarah.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah perbedaan dari lokasi penelitiannya yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

3. Penelitian Ketiga

a. Judul

“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL.”⁶

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Heru Setiyawan
- 2) NPM : 5116500092
- 3) Universitas : Universitas Pancasakti Tegal
- 4) Tahun Penelitian : 2020

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran Kantor Pertanahan dalam Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa

⁶ <http://repository.upstegal.ac.id>. Diakses 5 April 2022

Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016?

- 2) Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa tanah?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui peran Kantor Pertanahan Kota Tegal dalam Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa tanah.

e. Kesimpulan

- 1) Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebagai landasan BPN yang berperan sebagai mediator didalam penyelesaian sengketa pertanahan, karena pertanahan dikuasai oleh aspek hukum publik dan hukum privat maka tidak semua sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, hanya sengketa pertanahan yang dalam kewenangan sepenuhnya dari pemegang hak saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi.
- 2) faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah, antara lain : Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib, Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, Legalitas kepemilikan tanah yang semata - mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa

memperhatikan produktivitas tanah.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah perbedaan dari lokasi penelitiannya yaitu di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten

F. Batasan Konsep

Batasan-batasan konsep atau pengertian tentang istilah dalam penulisan hukum yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLATEN” ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sengketa tanah pada dasarnya adalah masalah penggunaan tanah serta masalah penguasaan dan pemilik tanah, masalah penggunaan tanah dapat dibedakan dalam dua hal yaitu masalah penggunaan tanah existing (present-use) dan masalah rencana penggunaan tanah/tata ruang (land use planning).⁷

2. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang diiliki. Sesuatu yang

⁷ Mohammad Machtudh Zarqoni. 2014. Hak Atas Tanah. Jakarta: Preslasi Pustaka, him 63

boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁸

3. Mediasi

Pengertian dari mediasi menurut Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang penyelesaian Kasus Pertanahan adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.

4. Kantor Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional atau biasa disingkat dan disebut dengan BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh kepala, ini sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pengertian dari Kantor pertanahan adalah suatu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional di kabupaten atau kota yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah BPN Propinsi.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab mengenai permasalahan diatas dan yang akan diteliti tersebut, maka penulis membutuhkan pedoman penelitian. yaitu metodologi penelitian. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁹

1. Jenis Penelitian

⁸ Boedi Harsono (b), Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal.283

⁹ Mardalis, 2009, "*Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 24

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama penelitian. Pada penulisan ini, data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Subseksi Sengketa Konflik Dan Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengenai riset tentang penyelesaian mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan;
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet. Selain itu data diperoleh dengan penelitian naskah otentik, dan data-data yang ada pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten.

¹⁰ Novi Diana Silitonga, 2017, Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹¹. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pejabat bidang sengketa dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

b. Studi kepustakaan

Mempelajari hasil wawancara dengan narasumber dengan dihubungkan dengan data-data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten, serta mempelajari literatur berupa hasil penelitian, buku, jurnal, dan internet.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap sebagai tempat yang tepat guna mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan ditulis.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini akan dilakukan dengan Pejabat bidang sengketa dan perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten guna memperoleh jawaban atau pertanyaan peneliti mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sedang diteliti.

6. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan

¹¹ Cholid Narbuko, 2001, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, hlm 81

adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.¹²

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum, sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui gambaran ringkas mengenai uraian yang diuraikan dalam setiap bab

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediasi, Kantor Pertanahan dan Hasil Penelitian.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yaitu bagian yang menjawab rumusan masalah dan saran.

¹² Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, hlm.29.